PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2026

JUDUL

"Hal Hal Khusus pada Permendagri nomor 17 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027."

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang- Rancangan APBD tahun 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kabupaten Klungkung Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2027. Dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2027 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten KLungkung, prioritas Pemerintah Provinsi Bali dan prioritas Nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

PPAS tahun 2027 dirancang mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klngkung tahun 2025 – 2029. Pada RPJMD Kabupaten Klungkung, khususnya Tabel. 3.8. terurai Prioritas Bupati yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati yang disampaikan pada saat kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Program Priorias Bupati sebagai mana tertuang dalam Tabel 3.8 antara lain :

A. Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia :

1. Beasiswa Anak KK Miskin dari SD hingga Perguruan Tinggi.
2. Angkutan Siswa Gratis di 4 Kecamatan dari TK sampai SMP tahun 2029.
3. Revitalisasi Gedung Sekolah.
4. Widyalaya, mengembangkan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum dengan kekhasan agama hindu.
5. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga dan seni di setiap desa.
6. Revitalisasi GOR Swecapura sebagai sport center.
7. Pekan Pemuda dengan dana BKK Desa.
8. UHC 100 persen.
9. Stunting nol persen tahun 2029.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Kelas A.
11. Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida Kelas C.
12. Mantapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
13. Mantapkan inovasi ”KASINIKAH”

B. Bidang Kemiskinan.

1. Pengangguran terbuka satu persen.
2. Optimalisasi inovasi ”Beri Kail Bukan Ikan”.
3. Lanjutkan inovasi “Interprenaur Masuk Desa”
4. Optimalisasi Sistem Informasi Pertanian Terintegrasi (SITANTE).
5. Mantapkan inovasi Bima Juara.
6. Peningkatan PAD 110 persen tahun 2029.
7. Pertumbuhan ekonomi 6,5 – 7 persen.
8. Optimalisasi Penjualan dan pemanfaatan produk lokal.
9. Optimalisasi Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT).
10. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP).
11. Lanjutkan Revitalisasi Pasar Semarapura.
12. Revitalisasi Pasar Mentigi Nusa Penida.
13. Pembangunan 10 Pasar Desa.
14. Subsidi distribusi logistik untuk menekan inflasi di Nusa Penida.
15. Mendorong Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.
16. Pennduduk miskin 5,61 – 3 persen tahun 2029.
17. Bantuan sosial berbasis kebutuhan.
18. Pemenuhan hak hak lansia.
19. Jalan Kabupaten mantap 100 persen.
20. Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan.
21. Pelayanan Air Bersih 100 persen.
22. Green trasfortasi di Nusa Lembongan dan Ceningan.
23. Pembangunan Ipal Komunal di Destinasi Pariwisata.
24. Penuntasan rumah tidak layak huni.
25. Mantapkan Kampung Rumput Laut di Nusa Penida, fasilitasi asuransi nelayan 100 persen.
26. Pengarus utamaan Gender di semua sektor pembangunan.
27. Menambah taman bermain untuk anak sampai ke Desa.

C. Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

1. Terapkan layanan 3 cepat yaitu CEPAT DI AKSES (sedehanakan proses birokrasi), CEPAT DI PROSES (gunakan teknologi Teknologi Digital Untuk Memotong Birokrasi) CEPAT DI SELESAIKAN (Pengawasan Ketat Agar Layanan Tidak Berlarut – larut).

2. Mantapkan Disiplin Kerja.
3. Kembalikan Jam Kerja Seperti Sebelumnya.
4. Lanjutkan Santunan Kematian (2 Jt/Orang).

D. Bidang Kelestarian Lingkungan.

1. Optimalisasi TOSS Karangdadi Kusamba.
2. Revitalisasi TPA Biaung Menjadi TPST.
3. Optimalisasi TPST Jungutbatu.
4. Optimalisasi TPS3R.
5. Menggalakkan Pemilahan Sampah Dari Sumber.

E. Bidang Pariwisata dan Budaya.

1. Event Budaya berbasis Daya Tarik Wisata.
2. Festival Wayang Kamasan & Festival Goalawah.
3. Inovasi One Gate One Destination (Ogod) 10 Dtw.
4. Pembangunan Sport Tourism Di Destinasi Wisata.
5. Pembangunan Helipad di beberapa DTW.
6. Bantuan Ngaben Masal (berbasis Desa Adat) 5 juta per sawa.

Sebagaimana kita ketahui bersama Penyusunan APBD tahun 2027 wajib nerujuk pada Permendagri nomor 17 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2027 yang diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2026. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri, karena sesuai jadwal KUA dan PPA, telah disepakati paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2026. Memperhatikan hal tersebut, marilah kita cermati hal hal khusus yang harus diperhatikan pada Permendagri nomor 17 tahum 2026. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2027, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya:

1. Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending). : a). Anggaran Belanja Pendidikan, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah; b_. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa; c). Belanja Pegawai, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya; d). Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya,: 1) hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran

ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha; 3) hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok; 4) dari hasil penerimaan PAT, paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a). penanaman pohon; b). pembuatan lubang atau sumur serapan; c). pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.

2. Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : **a).** Anggaran SPM. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2027 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai. **b).** Anggaran Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. **c).** Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), : i) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2027 pada SKPD terkait yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan; ii) menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah melalui program MBG, Pemerintah Daerah agar menyediakan tanah milik Pemerintah Daerah untuk dipinjampakaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi; iii) mendorong dan mengembangkan secara optimal potensi sumber daya lokal seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi, termasuk hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk olahan. **d).** Kebijakan Program Sekolah Rakyat. Dalam rangka mendukung implementasi Program Sekolah Rakyat untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **e).** Kebijakan Program Pembangunan 3 (Tiga) Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Dalam rangka mendukung implementasi program 3 (tiga) juta rumah sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah agar: 1) menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta memfasilitasi pemerintah desa dalam rangka memberikan dukungan dalam pelaksanaan rehabilitasi RUTILAHU di pemerintahan desa sebagai percepatan

pencapaian visi dan misi Presiden dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman; 2) menyiapkan data sasaran penerima program pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang dilakukan secara akuntabel dengan mengacu pada ketepatan data yang bersumber dari DTSEN, guna memastikan efektivitas alokasi anggaran dan keberhasilan pencapaian target pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) melakukan monitoring dan evaluasi terkait rehabilitasi/pembangunan perumahan di tingkat Pemerintah Daerah melalui penyampaian data dan informasi serta berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan; 4) menyediakan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah tapak dan rumah susun untuk MBR dengan pembagian kewenangan dilaksanakan berdasarkan jenjang tingkat kompleksitas bangunannya; **f).** Kebijakan Swasembada Pangan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk: 1) menyediakan dukungan perencanaan dan anggaran dalam rangka kesiapan dan pelaksanaan program/kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 2) menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 3) mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 4) menyediakan dukungan lahan siap bangun dan memfasilitasi pembebasan lahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 5) memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional melalui forum multistakelholder; 6) memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 7) menyediakan layanan publik yang berkualitas untuk mendukung operasional Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 8) mengembangkan sumber daya manusia lokal melalui program pendidikan dan pelatihan; 9) menyediakan anggaran dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dari Menteri Pekerjaan Umum; 10) mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dari Menteri Pekerjaan Umum; 11) melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12) mendukung pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan tanah untuk mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 13) mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria daerah; 14) melaporkan progres dukungan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional kepada pemerintah pusat secara berkala; 15) memfasilitasi proses pengalihan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota ke Kementerian Pertanian; 16) menugaskan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara Daerah kabupaten/kota untuk mengutamakan percepatan swasembada pangan berkelanjutan; 17) menyinergikan

peran penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan; 18) melakukan dalam penyuluhan pertanian; 19) menjaga dan menjamin fungsi, pemanfaatan, dan Balai Penyuluhan Pertanian; 20) memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan 21) memfasilitasi pemutakhiran data dan informasi bersama Kementerian Pertanian. sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. **g).** Kebijakan Koperasi Merah Putih. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka diperlukan dukungan: Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa: a) melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b) menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait; c) menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang yang melaksanakan urusan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa; d) menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; e) menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; f) melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. **h).** Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. **i).** Kebijakan, Koordinasi dan Supervisi KPK. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. **j).** Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **k).** Kebijakan Kerja Sama Daerah. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan kerja sama, berupa: 1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan: a) daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau c) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antardaerah; 3) membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dapat menggunakan APBD; 4) dapat membentuk sekretariat kerja sama yang dianggarkan dalam bentuk belanja hibah di masing-masing Pemerintah Daerah yang bekerja sama; dan 5) pemetaan dan pengintegrasian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah dengan pembiayaannya yang bersumber dari APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. **l).** Dan beberapa hal khusus lainnya.

Memperhatikan Prioritas Bupati pada RPJMD dan hal hal khusus ainnya pada Permendagri nomr 17 tahun 2026, maka kami mencoba mencermatinya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Angaran 2027.

I. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan, memberikan pertimbangan dalam merealisasikan Program Prioritas Bupati dan tetap mempedomani Permendagri nomor 17 tahu 2026, dalam Penyusunan Rancangan APBD 2027.
2. Sebagai anggota Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, mengharapkan Program Proritas Bupati yang tertuang pada RPJMD dapat terlaksana.

II. Ide dan Gagasan

1. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung, merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan Program Prioritas Bupati sebagaimana tertuang pada Tabel 3.8. sehingga diharapkan semua program Prioritas Bupati telah teranggarkan pada Rancangan APBD 2027.
2. Hal hal khusus yang merupakan amanat peraturan perundang undangan, wajib dirancang pada Rancangan APBD 2027. Sedangkan hal hal khusus yang merupakan himbauan atau harapan kiranya dapat dianggarkan sesuai kemapuan keuangan daerah.
3. Program Prioritas yang tidak sesuai dengan kondisi peraturan perundang undangan saat ini dan kondisi dilapangan, kiranya dapat disesuaikan pada perubahan RPJMD.

III. Rekomendasi

1. aBappeda disarankan mencermati Program Prioritas Bupati sesuai Tabel 3.8. RPJMD agar semua Program teranggarkan pada Rancangan APBD 2027.
2. BPKPD disarankan mencerpati penganggaran yang merupakan amanat peraturan perundang undangan agar diikuti, sedangkan yang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan diangarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Semarapura, 29 September 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-